AKTUALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA WARGA NEGARA INDONESIA DI MASA DEPAN

Disumbangkan kepada Panitia Seminar Nasional Aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Warga Negara Indonesia Di Masa Depan diselenggarakan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung
28 Februari 2009

Oleh

PROF. DR. DRS. ASTIM RIYANTO, SH, MH.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstisusi

PANITIA SEMINAR NASIONAL
AKTUALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MEMBINA WARGA NEGARA INDONESIA DI MASA DEPAN
JURUSAN PKN FPIPS UPI
BANDUNG
2009

AKTUALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA WARGA NEGARA INDONESIA DI MASA DEPAN*)

Oleh Prof. Dr. Drs. Astim Riyanto, SH, MH.**)

MENURUT Kamus Inggris Indonesia/An English-Indonesia Dictionary (1990), "Civics adalah ilmu kewarganegaraan". Oxford Advanced Learner's Dictionary (1989), "Civics is study of municipal government and the rights and responsibilities of citizens". Atau Civics is a branch of political science dealing rights and duties of citizen. Rights and duties (responsibilities) merupakan kajian ilmu hukum. Prof.Dr.Bernard Arief Sidharta,SH. mengatakan di dalam tata hukum dapat dibaca hak-hak dan kewajiban manusia. Tata hukum merumuskan hak-hak dan kewajiban manusia. Prof.Dr.Miriam Budiardjo,MA. mengemukakan pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu kajian ilmu politik. Jadi, civics (siviks)

¹ Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (*An English-Indonesian Dictionary*, Copyright 1975 by Cornell University), Cetakan XVIII (Diterbitkan pertama kali 1976), PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 115.

² Lihat A. S. Hornby, Chief Editor A. P. Cowie, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Fourth Edition (First Published 1948), Oxford University Press, 1989, hlm. 203.

³ Lihat Bernard Arief Sidharta,SH., "Aspek Ontologi Dalam Filsafat Hukum", dalam Dr. Lili Rasjidi,SH,LLM. dan Bernard Arief Sidharta,SH., (Penyunting), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya CV., Bandung, 1989, hlm. 253-254.

⁴ Lihat dan bandingkan Prof.Dr.Miriam Budiardjo,MA., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan VI (Pertama kali terbit 1972, Cetakan I 1977), PT. Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 5.


Judul dari Panitia dan disajikan dalam Seminar Nasional Aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Warga Negara Indonesia Di Masa Depan diselenggarakan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung tanggal 28 Februari 2009.

^{**)} Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Doktor Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Magister Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Sarjana Hukum Pidana, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Dosen Teori dan Hukum Konstitusi serta Ketua Lembaga Bantuan Hukum pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Bukunya antara lain Teori Konstitusi (1993), Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika (2000), Filsafat Hukum (2003), Teori Negara Kesatuan (2006), Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya (2006), dan Kapita Selekta Politik Kesejahteraan (2007).

adalah suatu ilmu atau kajian cabang dari ilmu politik dan ilmu hukum yang mempelajari hak dan kewajiban warga negara.

Dari pendapat-pendapat di atas menunjukkan : (1) civics merupakan suatu ilmu atau kajian, (2) civics merupakan cabang atau kajian ilmu politik (science of politics), (3) civics merupakan cabang atau kajian dari ilmu hukum (science of law), (4) civics ditunjang ilmu-ilmu lain(the others science), dan (5) civics mempelajari hak dan kewajiban warga negara.


Apabila *civics* merupakan ilmu atau kajian cabang dari ilmu politik (*science of politics*) dan ilmu hukum (*science of law*) dituangkan dalam suatu gambar dapat dilihat di bawah ini.



Untuk menentukan apakah *Civics* merupakan suatu ilmu berdiri sendiri atau belum, dapat digunakan persyaratan suatu pengetahuan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Apakah *Civics* telah mempunyai: (1) obyek studi sendiri, (2) metode (cara kerja) sendiri, (3) nilai kegunaan, (4) tersusun sistematis, (5) uraian logis, (6) bersifat universal, (7) pengertian-pengertian khusus, dan (8) didukung para ahli/pakar sendiri.

Ketika *civics* diturunkan menjadi pendidikan kewarganegaraan, maka menjadi *civics education* apabila diberlakukan untuk pendidikan formal dan menjadi *citizenship education* apabila diberlakukan untuk pendidikan nonformal dan pendidikan informal.


Apabila *civics* terbagi ke dalam *civic education* dan *citizenship education* dituangkan ke dalam suatu gambar dapat dilihat di bawah ini.



Landasan Teoretis dan Yuridis Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan, baik dalam artian *civic education* maupun dalam artian *citizenship education* merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law*. Selengkapnya, keenam syarat untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law*, yaitu: (1) perlindungan konstitusional dalam arti konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (3) pemilihan umum yang bebas; (4) kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan (6) pendidikan kewarganegaraan.⁵

Apabila keenam syarat untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* dituangkan dalam suatu dapat dilihat di bawah ini.



⁵ Lihat South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*, International Commission of Jurists, Bangkok, 1965, hlm. 39-50.

Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan yang merupakan salah satu syarat dasar dari enam syarat dasar pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* tadi diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Berarti ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b dan Pasal 37 ayat (2) huruf b menentukan kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Berarti pula, ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b dan Pasal 37 ayat (2) huruf b tadi menyangkut pendidikan kewarganegaraan di jalur pendidikan formal. Sementara itu, pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan formal dan pendidikan informal tidak diatur dalam Pasal 37 ini.

Dalam pendidikan nonformal, pendidikan kewarganegaraan bisa dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menentukan pendidikan nonformal meliputi pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam pendidikan informal, pendidikan kewarganegaraan bisa dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menentukan kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Salah satu bentuk pendidikan informal ini adalah rumah sekolah (home schooling).


Agar pendidikan kewarganegaraan sebagaimana diatur Pasal 37 ayat (1) huruf b, Pasal 37 ayat (2) huruf b, Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Unang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas diperuntukan bagi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, maka perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersendiri sebagai Peraturan Pemerintah non organik tersebut diatur segala sesuatu berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan pada pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Selanjutnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan pada Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal sebagai rujukan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan pada jalur-jalur pendidikan tersebut.

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), merumuskan :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Apabila materi muatan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dituangkan dalam suatu gambar dapat dilihat di bawah ini.




Dari materi muatan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat menunjang pengembangan potensi peserta didik untuk memiliki : (1) kekuatan spiritual keagamaan, (2) pengendalian diri, (3) kepribadian, (4) kecerdasan, (5) akhlak mulia, dan (5) keterampilan. Hal itu dperlukan bagi diri peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menentukan :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabila materi muatan norma (kaidah) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dituangkan dalam suatu gambar dapat dilihat di bawah ini.




Dari materi muatan norma (kaidah) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat menunjang fungsi pendidikan nasional dalam

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, dari materi muatan norma (kaidah) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang: (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) sehat, (4) berilmu, (5) cakap, (6) kreatif, dan (7) mandiri. Bahkan tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik warga negara yang : (1) demokratis dan (2) menjadi bertanggung jawab, berimpit dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menentukan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menerangkan: "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air".


Apabila Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dituangkan dalam suatu gambar dapat dilihat di bawah ini.



Kamus Besar Bahasa Indonesia/KUBI (1994) merumuskan : "Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang membina para pelajar agar

menjadi warga negara yang baik, sehingga mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara".

Apabila rumusan KUBI (1994) dituangkan dalam suatu gambar dapat dilihat di bawah ini.



Menurut KUBI (1994) tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan membina para pelajar atau peserta didik menjadi warga negara yang baik. Dimaksudkan dengan menjadi warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat, baik sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun warga negara. Dari rumusan KUBI (1994) tersebut, tersirat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal. Dimaksudkan dengan pendidikan formal, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang

⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Edisi Pertama 1988), Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1991), Balai Pustaka, 1994, hlm. 232.

Nomor 20 Tahun 2003, merumuskan : "Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi". Dimaksudkan dengan pendidikan nonformal, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, merumuskan : "Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang". Dimaksudkan dengan pendidikan informal, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, merumuskan : "Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan".

Secara mendasar, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan : (1) pembentukan warga negara yang baik, (2) penguatan kehidupan konstitusional, (3) penguatan religiusitas, (4) penguatan jiwa demokratis dan bertanggung jawab warga negara, (5) pembangunan karakter dan bangsa, (6) pembangsaan suatu bangsa, (7) penguatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, (8) penguatan identitas atau jati diri nasional, (9) penguatan kesadaran bela negara, (10) pengembangan kehidupan dan pemerintahan demokratis, (11) peningkatan kemakmuran perorangan dan kesejahteraan sosial/umum, (12) peningkatan kecerdasan dan keterampilan sosial, serta (13) penyadaran ikut serta dalam usaha mewujudkan kehidupan yang damai.


Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disusun terutama dari perspektif ilmu politik dan ilmu hukum sesuai dengan kedudukan Ilmu Kewarganegaraan (*Civics*) sebagai cabang ilmu politik yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara suatu negara. Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada asasnya sama, baik pada pendidikan formal, pendidikan nonformal, maupun pendidikan informal. Perbedaannya pada keluasan, kedalaman, dan pengorganisasian pengupasan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dimaksud, yaitu : (1) norma dasar negara, (2) konstitusi, (3) negara hukum, (4) identitas nasional, (5) pemerintahan negara, (6) pemerintahan daerah, (7) politik dan strategi nasional, (8) hak asasi manusia, (9) demokrasi, (10) hak dan kewajiban warga negara, (11) geopolitik, (12) geostrategi, dan (13) perdamaian dunia. Nama norma (kaidah)

dasar (*Grundnorm*) negara Indonesia ialah Pancasila. Pada setiap topik atau pokok bahasan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak dibubuhi kata "Indonesia" atau predikat lain, sebab topik-topik atau pokok bahasan tersebut pada asasnya berlaku untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di semua negara.

Apabila materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut dituangkan dalam suatu gambar lingkaran dapat dilihat di bawah ini.



Ketika generik Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu akan diterapkan di suatu negara misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka semua materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut disusun sesuai dengan karakteristik negara yang bersangkutan. Dalam proses belajar mengajar atau

proses pembelajaran materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan metode-metode yang menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotor secara integratif dan fungsional. Metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi metode-metode metode-metode partisipatif, metode-metode konvensional, problematis, dan metode-metode campuran. Metode-metode konvensional antara lain ceramah, tugas dan resitasi, serta sejenisnya. Metode-metode tanya jawab, diskusi, partisipatif antara lain partisipatori, bermain peran, dan sejenisnya. Metodemetode problematis antara lain pemecaham masalah, inkuiri, dan sejenisnya. Metode-metode campuran antara lain ceramah-tanya jawab, tugas-partisipatori, tugasinkuiri, dan sejenisnya.

Pendidikan Kewarganegaraan Di Masa Depan

Dalam kerangka pencapaian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina warga negara Indonesia di masa depan, dapat dipandang dari teori efektivitas hukum, maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ditunjang dengan pembinaan: (1) peraturan, (2) lembaga, (3) penegak/pelaksana, (4) fasilitas, dan (5) masyarakat.

Dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan ditunjang dengan peraturan, artinya peraturan yang memenuhi kualifikasi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tingkatan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan paling tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah non organik untuk melaksanakan Pasal 37 ayat (1) huruf b, Pasal 27 ayat (2) huruf b, Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan. Peraturan Pemerintah ini berlaku dalam lingkungan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah ini diikuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan pada Pendidikan Formal, Pendidikan NonFormal, dan Pendidikan Informal. Kemudian, diikuti Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal, Peraturan

Direktorat terkait, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta seterusnya.

Dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan ditunjang dengan lembaga, artinya dalam aktualisasi peraturan tadi memanfaatkan lembaga yang ada atau kalau belum ada membentuk lembaga untuk terlaksananya norma-norma dalam peraturan tadi. Dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan ditunjang dengan penegak/pelaksana, artinya harus ada penegak/pelaksana secara memadai dan profesional guna terlaksananya norma-norma yang terkandung dalam peraturan tadi. Dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan ditunjang fasilitas, artinya sarana dan prasarana serta dana harus tersedia secara memadai agar norma-norma dalam peraturan tadi dapat direalisasikan. Dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan ditunjang masyarakat, artinya kesadaran hukum masyarakat harus kondusif demi terlaksananya norma-norma dalam peraturan tadi.

Dengan model atau pola penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan seperti itu, maka Pendidikan Kewarganegaraan berjalan secara serempak di semua jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal. Pada gilirannya aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut di atas berlangsung sistematik, efisien, efektif, fungsional, dan senyawa dengan sistem pendidikan nasional yang berlaku dalam membina warga negara Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.

Daftar Pustaka

- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2006.
-, Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2007.
-, *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2000), Yapemdo, Bandung, 2007.
-, Kapita Selekta Politik Kesejahteraan, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2007.
- Banks, James A., (Editor), *Diversity and Citizenship Education*, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco, USA, 2004.

- Bernard Arief Sidharta, "Aspek Ontologi Dalam Filsafat Hukum", dalam Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta, (Penyunting), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya CV., Bandung, 1989.
- Darji Darmodiharjo et al., Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1988.
- Dicey, Albert Venn, An Introduction to Study of The Law of The Constitution, Tenth Edition (First Edition 1885), English Language Book Society and Macmillan, London, 1952.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
-, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, 2006.
-, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, 2006.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm Anders Wedberg, Copyright 1945, Copyright Renewed 1973, Russell & Russell, New York, 1973.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan VI (Pertama kali terbit 1972, Cetakan I 1977), PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
- Soepardo et al., *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* (*Civics*), Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1960), Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Jakarta, 1962.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, R., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 1992.
- Strong, C.F., Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form, Fifth Printed, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960.
- South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age, International Commission of Jurists, Bangkok, 1965.

Kamus

- Hornby, A.S., Chief Editor A. P. Cowie, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Fourth Edition (First Published 1948), Oxford University Press, 1989.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Edisi Pertama 1988), Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1991), Jakarta, 1994.
- Subekti, R. & R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Pertama 1969), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat (Cetakan Pertama 1992), PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara RI 1959 Nomor 75.
- Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 19 Oktober 1999.
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 18 Agustus 2000.
- Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 9 November 2001.
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 10 Agustus 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara RI 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Lembaran Negara RI 2006 No. 63, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4634).